



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN
UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PRODUKSI
PERTAMBANGAN DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa keamanan dan keselamatan dalam lalu lintas di wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui upaya peningkatan ketertiban lalu lintas;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Barito Selatan perlu dilaksanakan kebijakan dalam penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Barito Selatan, maka diperlukan pengaturan tentang penetapan kelas jalan, Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Pengaturan Jalan Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 49);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Yang Berkelanjutan dan Berawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh Instansi, Badan Usaha Swasta, perseorangan dan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sarana jalan angkutan hasil produksi.

10. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, perizinan serta pengawasan jalan.
11. Perusahaan Tambang adalah pelaku Usaha Tambang, Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan yang mengelola Usaha Tambang dengan skala tertentu.
12. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku Usaha Perkebunan, Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
13. Penyelenggaraan pengelolaan jalan, adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengawasan jalan.
14. Perkebunan rakyat perorangan adalah seseorang yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit/karet secara individu yang luasnya kurang dari 25 hektar dan/atau individu yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.
15. Industri lokal adalah industri setempat yang dalam proses produksi intinya memakai/menggunakan bahan dalam jumlah terbatas.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan dan pengendalian lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. Asas transparan;
- b. Asas berkelanjutan;
- c. Asas akuntabel;
- d. Asas partisipatif;
- e. Asas bermanfaat;
- f. Asas efisien dan efektif;
- g. Asas seimbang;
- h. Asas terpadu; dan
- i. Asas mandiri.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan dan pengendalian lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, nyaman dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- d. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- e. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- f. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan;
- g. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya.

BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dan pengendalian lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum;
- c. Pengaturan Jalan Khusus
- d. Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Ketentuan Penyidikan;
- f. Ketentuan Pidana;
- g. Ketentuan Peralihan;
- h. Ketentuan Penutup.

BAB IV
PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum

Pasal 5

- (1) Muatan sumbu terberat (MST) pada ruas jalan umum adalah 8 (delapan) ton;

- (2) Kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum, yaitu kendaraan angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) paling berat 8 (delapan) ton;
- (3) Setiap hasil tambang dan Perusahaan Perkebunan yang berasal dari Daerah Kabupaten Barito Selatan harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah batubara, batu kapur dan kandungan mineral lainnya;
- (5) Hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
- (6) Setiap Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dengan luas areal kebun lebih dari 3.200 hektar wajib membangun jalan khusus dan pabrik kelapa sawit (PKS);

Pasal 6

- (1) Hasil tambang yang digunakan untuk keperluan industri lokal dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai kelas jalan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan ataupun yang melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum;
- (3) Angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil perkebunan rakyat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
 - b. Pembatasan kecepatan armada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Menaati pengaturan pengelompokkan wilayah (rayonisasi) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) hasil perusahaan perkebunan yang arealnya berdekatan dan menyebrang jalan umum (crossing) dan Tandan Buah Segar (TBS) hasil perkebunan rakyat perorangan dari kebun ke tempat pengumpul yang diangkut dengan mobil pick up dapat diangkut melalui jalan umum;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan jarak areal perusahaan perkebunan yang berdekatan, pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang

melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedua

Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di Ruas Jalan Umum

Pasal 7

- (1) Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
 - a. memiliki muatan sumbu terberat (MST) lebih dari 8 (delapan) ton;
 - b. memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter; dan/atau
- (2) Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Batu Bara, Batu Kapur dan kandungan mineral lainnya;
- (3) Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Slab dan Lumb;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan :
 - a. hasil hutan;
 - b. material bangunan; dan
 - c. sembilan bahan pokok.

Pasal 8

- (1) Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2);
- (2) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan ataupun yang melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Bagian Ketiga

Tanda Khusus

Pasal 9

- (1) Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 8 yang menggunakan jalan umum wajib dilengkapi dengan Tanda Khusus;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Tanda Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGATURAN JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Jalan Khusus

Pasal 10

- (1) Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) :
 - a. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran dan muatan sumbu terberat kendaraan tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - b. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran dan muatan sumbu terberat kendaraan sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
 - c. Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan untuk umum.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Jalan dalam kawasan Perkebunan;
 - b. Jalan dalam kawasan Pertambangan;

Pasal 11

- (1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki lebar badan jalan paling sedikit 4 (empat) meter;

- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh penyelenggara jalan khusus.

Pasal 12

Setiap perusahaan pertambangan dan perkebunan yang membangun dan menggunakan jalan khusus harus dengan izin Bupati dengan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur;

Bagian Kedua

Perencanaan Jalan Khusus

Pasal 13

Perencanaan jalan khusus dilakukan atas izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat direncanakan berdasarkan acuan teknis yang disesuaikan keperluannya.
- (2) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus dan mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum.

Bagian Ketiga

Pembangunan Jalan Khusus

Pasal 15

- (1) Instansi, badan usaha swasta, perseorangan dapat membangun dan memelihara jalan khusus, setelah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan waktu yang telah disepakati/ditetapkan Pemerintah Daerah dengan penyelenggara jalan khusus.
- (4) Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, pengusaha yang ditetapkan sebagai penyelenggara jalan khusus telah selesai melakukan pembangunan jalan khusus, maka jalan khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan jalan umum.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Jalan Khusus

Pasal 16

- (1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pembangunan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus tersebut.
- (3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan jalan khusus harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah jaringan jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus harus diminimalkan.

Pasal 17

- (1) Untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan khusus dan masyarakat disekitar jalan khusus tersebut, penyelenggara jalan khusus wajib memenuhi fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, warning light, guardrail, cermin tikungan dan fasilitas keselamatan lainnya.
- (3) Pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 18

- (1) Bilamana terjadi kerugian pada masyarakat sebagai akibat dampak dari pembangunan jalan khusus maka penyelenggara jalan khusus berkewajiban memberi kompensasi kepada masyarakat.
- (2) Bentuk dan besaran kompensasi sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembuatan jalan khusus yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Swasta, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Jalan khusus yang dibangun oleh Badan Usaha Swasta memiliki masa berlaku pengelolaan jalan khusus paling lama 20 Tahun dan akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Badan usaha swasta wajib menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum dalam hal jalan khusus dimaksud telah habis masa dan waktu hak pengelolaannya, sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) diatas, dan atau karena tidak dipergunakan lagi untuk angkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan.

Bagian Kelima

Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum dalam hal jalan khusus dimaksud tidak lagi dipergunakan untuk dipergunakan untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan

- (2) Pengambilalihan jalan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan :
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan/atau perekonomian daerah; dan/atau perkembangan daerah;
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil-alih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati.
- (6) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati menerima jalan khusus tersebut menjadi Jalan Kabupaten.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan yang menggunakan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penertiban terhadap beban (MST), keta'atan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

- (4) Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang mengangkut hasil pertambangan untuk keperluan rumah tangga melewati jalan umum dengan muatan sumbu terberat (MST) melebihi 8 (delapan) ton diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan yang tidak melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetor ke Kas daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dan diberikan waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengundangnya untuk penyesuaian.
- (2) Terhadap hasil angkutan perkebunan yang berada dalam wilayah daerah dan berasal dari luar daerah dalam satu group perusahaan diberikan dispensasi untuk menggunakan jalan umum selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini untuk penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sesuai yang diijinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase dengan kelas jalan;
 - b. Pembatasan kecepatan armada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menaati pengaturan pengelompokkan wilayah (rayonisasi).
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan maksud :
- a. melakukan pengelompokkan wilayah (rayonisasi) perkebunan dengan pabrik kelapa sawit dan sarana produksi lainnya.
 - b. Perusahaan perkebunan membangun pabrik kelapa sawit; dan
 - c. Memberikan batas waktu kepada perusahaan perkebunan untuk membuat jalan khusus baik secara perorangan dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pemberian dispensasi serta pengelompokkan wilayah (rayonisasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 4 Nopember 2013.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 4 Nopember 2013.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD
EDI KRISTIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN
UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PRODUKSI
PERTAMBANGAN DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan umum di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, Kabupaten Barito Selatan harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan

besar tersebut. Namun di lain pihak, ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan tersebut.

Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di ruas jalan umum, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan.

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertambangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan, untuk mengangkut hasil tambangnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya, para supir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha itu sendiri. Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan umum dari kerusakan akibat maraknya truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan perusahaan perkebunan yang membawa beban relatif berat.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Slab adalah cairan getah yang sudah digumpalkan dengan asam semut.

Yang dimaksud dengan Lumb adalah bahan olah karet yang bukan berasal dari gumpalan lateks kebun yang terjadi secara alamiah dalam mangkuk penampung.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Badan Usaha atau Badan Hukum dapat bergabung dalam membangun jaringan jalan khusus untuk meminimalkan koridor jalan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3